



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR: 01/HK.03.1/5316/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 09/PK.01/4/5316/2022 tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;

- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
MATHEUS DHAJO GESIRADJA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NAGEKEO  
 NOMOR 01/HK.03.1/5316/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>A. PENGARAH</b>				
1.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Mikel Angelo Mali, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

<b>B. PELAKSANA</b>				
	Kristovoruss Sake, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan komunikasi pada Komisi Pemilihan

2.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	Umum Kabupaten Nagekeo.
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Alberto Alfriandi Rador Lein, SH	Pelaksana	Anggota	
6.	Ahmad Zulfikar Pical, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan	Anggota	

		Sumber Daya Manusia		
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Muhammad, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md	Pelaksana	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
6.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
7.	Seno Sudrajat, SE	Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo  - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance</i> dan <i>consulting</i>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ahmad Zulfikar Pical, SH	Pelaksana	Anggota	
6.	Alberto Alfriandi Rador Lein, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur  - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Pelaksana	Anggota	

6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	Maria Vianey Deku Beo, A.Md	PPNPN	Anggota	
7.	Inggrid Sarina R, Laju, A,Md	PPNPN	Anggota	
8.	Hendrika Theresia Sole, S.Pd	PPNPN	Anggota	
9.	Marianus Rabu	PPNPN	Anggota	
10.	Yohanes Kowa	PPNPN	Anggota	
11.	Erasmus Lara Pati, S.Hut	PPNPN	Anggota	
12.	Gabriel Gaku Sura Nau	PPNPN	Anggota	
13.	Nur Fitri Anggraini Pua Dawe, A.Md.P	PPNPN	Anggota	

<b>C. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Kristovorov Sake, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dilaksanakan Bersama Tim reformasi birokrasi sekretariat - Merencanakan, melaksanakan,
2.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
4.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	

5.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan  - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pengawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
----	--------------------------------------	-----------------------------	---------	---

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
MATHEUS DHAJO GESIRADJA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
 NOMOR : 01/HK.03.1/5316/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
 TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULANAN												
					Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nagekeo	1	Ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kab. Nagekeo No. 01/HK.03/5316 /2022	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo		v										
			2	Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi		v										
			3	Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal 1 (satu) tahun sekali					v							
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1	Internalisasi secara terus menerus tentang Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun						v					v	
			2	Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	Pemberian penghargaan pegawai teladan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun									v			

			3	Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui beberapa media sosialisasi			√			√			√			√	
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/ Produk Hukum satuan kerja	1	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh Produk Hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerja-sama) di Lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh Produk Hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerja sama) di Lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Melakukan revisi terhadap Produk Hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerja sama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis sinkron	Revisi terhadap Produk Hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerja sama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis sinkron		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum	Jumlah naskah Produk Hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan	1	Reorganisasi	Klasterisasi Sekretariat	Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai klaster													
			2	Badan Ad Hock	1	Rekrutmen Badan Ad Hock	Terbentuknya PPK, PPS dan KPPS											√
				2	Bimbingan Teknis (Bimtek)	Terlaksananya Bimbingan Teknis							√					

4	Penguatan Tata Laksana	1	Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegritasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan KPU	1	Pengiriman Operator untuk mengikuti pelatihan (SAIBA, SAS, SIMONIKA, SIMPONI, SIMAK, SIRUP, SIAP KPU, SAKTI, SMART, <i>E-MONEV</i> , SIDALIH, <i>E-LAPKIN</i> , SIPP, SAPK, SIP, RENJA, SILON, SITUNG, SIMPAW, E-PPID, SIPARMAS, SIPOL, SIDAKAM)	Operator mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				2	Pengisian berbagai Aplikasi	Aplikasi terisi dengan baik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2	Implementasi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik KPU	1	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya struktur PPID di tingkat KPU Kabupaten Nagekeo				√											
				2	Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3	Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya laporan pelaksanaan PPID													√	√	
		3	Penerapan sistem kearsipan yang handal	1	Penerapan sistem arsip	Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	Terjalin kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah						√									√
		4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Penguatan tata laksana KPU	1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit kerja	Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit kerja telah disusun				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit kerja telah dilaksanakan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5	Perbaikan berkelanjutan Program Penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)							√								√	





